

Pola hubungan perburuhan : analisis perubahan pola hubungan industrial menurut undang-undang no.2 tahun 2004

Fauzan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90543&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan hukum formil/hukum acara yang menggantikan Undang Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perusahaan Swasta. Dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar, dimana penyelesaian Perselisihan dilakukan melalui sarana lembaga yudikatif yakni melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan sistem baru ini membawa perubahan sistem lainnya, dimana perubahan ini membawa akibat pada bergesernya hukum perburuhan. Dimana semula hukum perburuhan masuk dalam wilayah hukum publik kemudian bergeser ke wilayah hukum privat. Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah Analisis Perubahan Pola Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang perubahan pola penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia, untuk mengetahui menganalisis pola penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial menurut UU No.2 tahun

2004., dan untuk mengetahui pola ideal penyelesaian perselisihan perburuhan yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dimana analisa dilakukan dengan cara kualitatif, analisa kualitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk melihat dan memahami gejala-gejala yang ada. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap narasumber yang dijadikan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang.-undangan, konvensi internasional dan tulisan lainnya hukum perburuhan yang diperoleh dari studi pustaka di berbagai perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU No. 22 tahun 1957 dan UU No. 12 tahun 1964 dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan keadaan perkembangan hukum perburuhan yang ada, oleh karena itu perubahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada undang-undang No.2 Tahun 2004 merupakan Perubahan pola penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh kondisi internal nasional dan kondisi eksternal yang mempengaruhi perubahan pola penyelesaian perselisihan.

Pola penyelesaian perselisihan menurut UU No. 2 tahun 2004 untuk penyelesaian diluar pengadilan tidak berbeda jauh dengan pola penyelesaian perselisihan sebelumnya, yang membedakan adalah adanya pilihan untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi. Untuk setiap proses penyelesaian semuanya dibatasi waktu untuk bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan kasasi selama 30 hari, sedangkan untuk di Pengadilan PHI selama 50 hari.

Pola ideal ialah Pemerintah seharusnya mengembangkan kebijakan pengupahan lain yang dapat meningkatkan upah buruh, pola penyelesaian ke depan harus memperkuat kelembagaan mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Untuk memperkuat kelembagaan tersebut harus dilakukan rekrutmen mediator, konsiliator dan arbiter secara baik serta melakukan pendidikan sehingga dapat menjalankan pekerjaannya secara efektif.